



PUTUSAN

Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aldi Hidayat Bin Dirman
2. Tempat lahir : Metro
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gang Bakti II Nomor 6 RT/RW : 032/006 Desa Metro
Kecamatan Metro Pusat Kota Metro Provinsi Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/459/VIII/Res 4.2/2024/DitResNarkoba Tanggal 01 Agustus 2024 dan diperpanjang sejak tanggal 4 Agustus 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024 ;

Terdakwa Aldi Hidayat Bin Dirman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 ;
2. Penyidik perpanjangan Pertama Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan 15 September 2024;
3. Penyidik perpanjangan Kedua Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan 5 Oktober 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan Tanggal 4 November 2024 ;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 5 November 2024 sampai dengan Tanggal 4 Desember 2024 ;
6. Penuntut Umum sejak Tanggal 3 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 22 Desember 2024 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan Tanggal 14 Januari 2025 ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 15 Januari 2025 sampai dengan Tanggal 15 Maret 2025

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 16 Desember 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 16 Desember 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALDI HIDAYAT Bin DIRMAN bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ALDI HIDAYAT Bin DIRMAN (Alm) selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiari 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti
 - 1 (satu) bungkus berisikan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat dengan berat netto 23,4768 gram
 - 1 (satu) unit handphone android,
 - 1 (satu) buah timbangan digital,
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas kain warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa ALDI HIDAYAT Bin DIRMAN pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Raden Gunawan Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 20.30 Wib terdakwa menghubungi akun instagram "sssexsyorca" untuk memesan narkotika jenis tembakau sinte sebanyak 25 gram seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), sekira pukul 21.30 Wib terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak terdakwa kenal dipinggir jalan Raden Gunawan Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung berdasarkan perintah akun "sssexsyorca" tersebut untuk memberikan uang senilai Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), setelah menyerahkan uang pembayaran narkotika. Terdakwa menuju ke share lock (gambar titik tempat) narkotika diletakkan berdasarkan arahan dari akun "sssexsyorca", sesampainya dilokasi terdakwa menemukan narkotika jenis tembakau sintetis dibawah pohon pisang pinggir jalan Raden Gunawan Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung dan mengambil 1 (satu)

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus tembakau gorilla (sinte), setelah mengambil narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) sekira pukul 22.00 Wib tiba-tiba datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Alam Hudaya, saksi Tedy Sabda, saksi Nova Dwi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan dibawah pohon pisang, 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam tas hitam yang terdakwa gunakan.

- Bahwa terdakwa membeli tembakau gorilla melalui akun instagram "sssexsyorca" sudah tiga kali, dan terdakwa menjual tembakau gorilla melalui akun isntagram yang terdakwa jual secara online menggunakan akun instagram "Papiculo" dengan keuntungan tidak menentu, terkadang mendaptkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium PL.173FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkoba hari Kamis tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Aldi Hidayat Bin Dirman berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,8767 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung MDMD-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkoba dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman ersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ALDI HIDAYAT Bin DIRMAN pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 bertempat di Jalan Raden Gunawan Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anggota Ditresnarkoba Polda Lampung mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya tindak pidana / jual beli narkotika di Jalan Raden Gunawan Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung, kemudian anggota Ditnarkoba Polda Lampung melakukan penyelidikan dilokasi yang di laporkan Masyarakat, kemudian pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Jalan Raden Gunawan Kec Rajabasa Kota Bandar Lampung, anggota Ditresnarkoba Polda Lampung diantaranya saksi Alam Huda, saksi Tedy Sabda, saksi Nova Dwi Prasetyo melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa ALDI HIDAYAT Bin DIRMAN, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisikan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan dibawah pohon pisang, 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip kosong yang ditemukan didalam tas hitam yang terdakwa gunakan.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium PL.173FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika hari Kamis tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Aldi Hidayat Bin Dirman berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,8767 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung MDMD-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Alam Hudaya PN Bin Abdurachman PN :

- Bahwa saksi bersama tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, ketika hendak mengambil narkotika jenis tembakau gorila, yang telah terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus berisikan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan di bawah pohon pisang, dan 1 (satu) unit handphone andorid, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam tas hitam yang terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis tembakau sintetis tersebut dari akun instagram yang bernama "sssexyorca pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, diletakkan dibawah pohon pisang, di Pinggir jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, saksi mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara beli secara online melalui akun instagram yang bernama "sssexyorca" sebanyak 1 bungkus tembakau gorilla (sinte) seharga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dengan berat kotor sekira 24 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut untuk diedarkan/jual kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Nova Dwi Prasetyo Bin Gunadi:

- Bahwa saksi bersama tim opsnal Ditresnarkoba Polda Lampung telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di pinggir jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri, ketika hendak mengambil narkoba jenis tembakau gorila, yang telah terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa kemudian pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus berisikan daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan di bawah pohon pisang, dan 1 (satu) unit handphone andorid, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam tas hitam yang terdakwa kenakan;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau sintetis tersebut dari akun instagram yang bernama "sssexyorca pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB, diletakkan dibawah pohon pisang, di Pinggir jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, saksi mendapatkan tembakau gorilla tersebut dengan cara beli secara online melalui akun instagram yang bernama "sssexyorca" sebanyak 1 bungkus tembakau gorilla (sinte) seharga Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) dengan berat kotor sekira 24 gram;
- Bahwa Terdakwa membeli tembakau sintetis tersebut untuk diedarkan/ jual kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat terdakwa hendak mengambil narkoba jenis tembakau gorila yang telah terdakwa pesan sebelumnya;
- Bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan di bawah pohon pisang, dan 1 (satu) unit handphone andorid, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam tas hitam yang terdakwa kenakan, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla (sinte) beli secara online melalui akun instagram yang bernama "sssexyorca", yaitu pada Hari

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamis, Pukul 21.30 WIB terdakwa bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenal di pinggir Jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tersebut berdasarkan perintah dari akun ssexsyorca tersebut untuk memberikan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat setelah terdakwa memberikan uang tersebut terdakwa, Terdakwa mendapatkan tembakau gorila (sinte), di sekira Pukul 22.00 WIB yang diletakkan dibawah pohon pisang, di Pinggir jalan di Jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dengan berat kotor sekira 24 gram, dan terdakwa telah 2 (dua) kali membeli dari akun tersebut.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil satu paket tembakau sintetis (gorila) sekira Pukul 22.00 WIB datangnya polisi dari Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus berisikan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan di bawah pohon pisang, dan 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam tas hitam yang terdakwa kenakan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa Kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa Terdakwa menjual tembakau gorila melalui akun instagram, yang terdakwa jual secara online menggunakan akun instagram terdakwa yang bernama "Papiculo";
- Bahwa selain dari akun ssexsyorca terdakwa tidak pernah beli melalui akun lain;
- Bahwa Terdakwa mulai menjual tembakau gorila sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa dari hasil penjualan tembakau gorila terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, terkadang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000. (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pemeriksaan laboratorium PL173FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika hari Kamis Tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Aldi Hidayat Bin Dirman berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,8767 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung MDMD-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus berisikan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat dengan berat netto 23,4768 gram;
- 1 (satu) unit handphone android;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh polisi pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat terdakwa hendak mengambil narkotika jenis tembakau gorila yang telah terdakwa pesan
- sebelumnya;
- Bahwa benar pada waktu terdakwa ditangkap oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan di bawah pohon pisang, dan 1 (satu) unit handphone andorid, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam tas hitam yang terdakwa kenakan, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla (sinte) beli secara online melalui akun instagram yang bernama "sssexyorca", dengan keronologis pada Hari Kamis, Pukul 21.30 WIB terdakwa bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenal di pinggir Jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tersebut berdasarkan perintah dari akun sssexyorca tersebut untuk memberikan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan pada saat setelah terdakwa memberikan uang tersebut terdakwa, Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla (sinte), di sekira Pukul 22.00 WIB yang diletakkan dibawah pohon pisang, di Pinggir jalan di Jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dengan berat kotor sekira 24 gram, dan terdakwa telah 2 (dua) kali membeli dari akun tersebut.
- Bahwa benar selanjutnya setelah terdakwa mengambil satu paket tembakau sintetis (gorila) sekira Pukul 22.00 WIB datanglah polisi dari Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus berisikan daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan di bawah pohon pisang, dan 1 (satu) unit handphone andorid, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam tas hitam yang terdakwa kenakan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa Kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;
- Bahwa benar Terdakwa menjual tembakau gorilla melalui akun instagram, yang terdakwa jual secara online menggunakan akun instagram terdakwa yang bernama "Papiculo";
- Bahwa benar selain dari akun sssexyorca terdakwa tidak pernah beli melalui akun lain;
- Bahwa benar Terdakwa mulai menjual tembakau gorilla sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa benar dari hasil penjualan tembakau gorilla terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, terkadang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000. (sejuta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk



- Bahwa benar berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium PL173FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika hari Kamis Tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Maimunah,S.Si.,M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Aldi Hidayat Bin Dirman berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,8767 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung MDMD-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum**
3. **Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Aldi Hidayat Bin Dirman;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tata kesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya "Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia" ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk). Sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang, bahwa karena perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum harus memperhatikan ketentuan dalam dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk



kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan secara khusus pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 7 jo pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki maksud larangan bagi pihak (subjek hukum) yang tidak memiliki kewenangan untuk menawarkan untuk dijual menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena harus dihubungkan dengan suatu perbuatan, sehingga terpenuhinya unsur ini terkait dengan uraian unsur ketiga yang akan dipertimbangkan dalam putusan dibawah ini;

Ad.3. Unsur Menawarkan Untuk Dijual Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ketiga tersebut telah terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2024 sekira Pukul 22.00 WIB di Pinggir jalan yang beralamatkan di Jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung karena melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap seorang diri pada saat terdakwa hendak mengambil narkotika jenis tembakau gorila yang telah terdakwa pesan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada waktu terdakwa ditangkap oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 bungkus daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan di bawah pohon pisang, dan 1 (satu) unit handphone andorid, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam tas hitam yang terdakwa kenakan, semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorilla (sinte) dengan cara membeli secara online melalui akun instagram yang bernama "sssexyorca", yaitu pada Hari Kamis, Pukul 21.30 WIB terdakwa bertemu seseorang yang tidak terdakwa kenal di pinggir Jalan Raden Gunawan

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung tersebut berdasarkan perintah dari akun ssexsyorca tersebut untuk memberikan uang senilai Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan tembakau gorila (sinte) sekira Pukul 22.00 WIB yang diletakkan dibawah pohon pisang, di Pinggir jalan di Jalan Raden Gunawan Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung, dengan berat kotor sekira 24 gram, dan terdakwa telah 2 (dua) kali membeli dari akun tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terdakwa mengambil satu paket tembakau sintesis (gorila) sekira Pukul 22.00 WIB datangnya polisi dari Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 bungkus berisikan daun kering narkotika jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat yang ditemukan di bawah pohon pisang, dan 1 (satu) unit handphone android, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) bundel plastik klip bening kosong yang ditemukan di dalam tas hitam yang terdakwa kenakan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Selanjutnya terdakwa beserta semua barang bukti tersebut dibawa Kekantor Ditresnarkoba Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa tembakau gorilla tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dan Terdakwa menjual tembakau gorila secara online melalui akun instagram, yang bernama "Papiculo";

Menimbang, bahwa selain dari akun ssexsyorca terdakwa tidak pernah membeli melalui akun lain, Terdakwa mulai menjual tembakau gorila sejak 2 bulan yang lalu, dari hasil penjualan tembakau gorila terdakwa mendapat keuntungan tidak menentu, terkadang mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000 sampai dengan Rp.1.500.000. (sejuta lima ratus ribu rupiah), keuntungan dari hasil penjualan telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium PL173FI/IX/2024/Pusat Laboratorium Narkotika hari Kamis Tanggal 26 September 2024 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Aldi Hidayat Bin Dirman berupa, 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun dengan berat netto 21,8767 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris adalah benar mengandung MDMD-4en PINACA dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang penetapan dan perubahan penggolongan narkotika dan diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Jaksa Agung RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika pada BAB II PRAPENUNTUTAN DAN PENUNTUTAN huruf B angka 2 disebutkan bahwa Untuk barang bukti tanaman yang mengandung narkotika bukan tanaman (narkotika sintetis), contoh: narkotika 5-FLUORO-ADB sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, termasuk dalam daftar narkotika golongan I nomor 95 atau dikenal dengan nama ganja sintetis atau tembakau gorila maka dikenakan ketentuan pidana narkotika bukan tanaman.;

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Menjual Narkotika Golongan I Bentuk bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah ternyata perbuatan Terdakwa menjual narkotika bukan tanaman berupa tembakau gorila tersebut tidak didasari dengan ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan narkotika dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan Pasal 8 Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan sesuai dengan Terdakwa bukan termasuk kuaifikasi subjek hukum yang diberikan kewenangan untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika golongan I yaitu pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu, apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter sebagaimana ketentuan Pasal 39 dan 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan demikian maka unsur tanpa hak telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus berisikan daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat dengan berat netto 23,4768 gram;
- 1 (satu) unit handphone android;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah tas kain warna hitam;

barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aldi Hidayat Bin Dirman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menjual Narkoba Golongan I Bentuk bukan Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Aldi Hidayat Bin Dirman** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus berisikan daun kering narkoba jenis tembakau gorilla (sinte) yang dilakban warna coklat dengan berat netto 23,4768 gram;
 - 1 (satu) unit handphone android;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 1 (satu) bundel plastik klip kosong;
 - 1 (satu) buah tas kain warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah **Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Rabu, Tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Windana, S.H., dan Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 5 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Ilsye Hariyanti, S.H., M.Hum., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Agus Windana, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

dto

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

Ela Boranda Kesuma, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1184/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)